

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk menyempurnakan belanja anggaran murni yang telah berjalan, sebab dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itulah sebelum anggaran belanja berakhir diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub Bab ini memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sub Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Sub Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2018) dan capaian Renstra SKPD. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja SKPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000	2.896.000	90,50	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.800.000	125.082.158	94,19	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.750.000	1.423.000	29,96	
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	11.000.000	100	
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatn Kerja	13.550.000	13.550.000	100	
	6. Penyediaan alat tulis kantor	37.314.750	36.964.750	99,06	
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.940.000	22.984.750	88,61	
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.984.750	3.984.750	100	
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	133.333.500	131.521.000	98,64	
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.250.000	93,75	
	11. Penyediaan makanan dan minuman	11.600.000	11.600.000	100	
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	237.000.000	236.354.002	99,73	
	13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	29.400.000	27.578.256	93,80	
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.565.000	22.510.000	99,76	
	J U M L A H	668.802.000	649.662.666	97,13	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.450.000	90.431.000	98,89	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.300.000	19.745.000	75,08	
	J U M L A H	117.750.000	110.176.000	93,56	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.532.000	5.516.000	99,71	
	J U M L A H	5.532.000	5.516.000	99,71	
4.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	90.945.000	83.524.400	91,84	
	2. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	220.522.500	214.370.000	97,21	
	3. Kajian Potensi Unggulan Daerah Dalam Upaya Sistem Informasi Penanaman Modal	76.687.500	64.187.500	83,70	
	J U M L A H	388.155.000	362.081.900	93,26	
	J U M L A H	1.180.239.000	1.127.436.566	95,53	

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp.1.180.239.000,00** terealisasi sebesar **Rp.1.127.436.566,00** atau **95,53%**. Capaian realisasi per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. 668.802.000,00 terealisasi sebesar Rp.649.662.666,00 atau 97,13%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. 117.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 110.176.000,00 atau 93,56%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp5.532.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.516.000,00 atau 99,71%
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan jumlah anggaran Rp. 388.155.000,00 terealisasi sebesar Rp. 362.081.900,00 atau 93,26%

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi tahun 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab. HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	230M	550M	239%
2.	Meningkatnyakepuasan masyarakat dalam pelayanan peizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	85,11	105%
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100%	100%	100%
		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingakta kepatuhan pelayanan public versi ombutsman	81	92,53	114%
3.	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	2 hari	0.50 hari	400%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB	BB

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang

menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan wajib kepegawaian digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya dapat dilihat pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan secara Periodik. Setiap Tahun ada dua kali pengukuran SKM, yaitu dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Juni dan Bulan Juli sampai dengan Desember. Survey Kepuasan Masyarakat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan maupun memperbaiki dari kualitas pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dilakukan Renja Perubahan agar lebih memaksimalkan kinerja organisasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Selanjutnya di identifikasikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Tingkat investasi penanaman modal yang masih rendah;

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait tingkat investasi penanaman modal yang masih rendah :

- ✓ Sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ✓ Belum tersedianya kawasan industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bisa menunjang peningkatan investasi;
- ✓ Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
- ✓ Krisis Ekonomi global yang berdampak langsung terhadap pengusaha;
- ✓ Dampak pasar bebas Asia yang menyebabkan membanjirnya produk impor, sehingga mempengaruhi produktivitas pengusaha local

- ✓ Belum optimalnya sosialisasi dan promosi potensi daerah untuk menunjang iklim investasi.

2. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik;

Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan. Kemajuan teknologi informatika yang berkembang pesat dewasa ini, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaplikasikan system perizinan.

3. Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Perlu ditingkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sifatnya sebagai pendukung yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat 3(tiga) Program Utama (wajib) yaitu Program Penguatan Iklim Investasi, Program Peningkatan Realisasi Investasi, dan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan memuat 4(empat) Program Pelengkap (pendukung) yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal tahun 2020 sebagaimana terlampir.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2020 tidak ada usulan dari masyarakat langsung baik melalui Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

1. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :
 1. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap;
 2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP;
 3. Mindset birokrasi masih belum reformis;
 4. Filosofi reformasi perizinan:
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan secretariat;
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance;
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
 5. Pengaduan dan kepuasan masyarakat;
 6. Pembinaan/pengawasan dan monev;

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah

1. Dasar ketetapan
 1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,

2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Badan, Dinas atau Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Secara rinci tujuan Renja Dinas Penanaman Modal adalah :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
- Meningkatkan pelayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

3.2.2 Sasaran

Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan sasaran strategis adalah :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
- Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi;
- Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana kerja tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa dan administrasi kantor
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan dokumen Keuangan
2. Penyusunan dokumen AKIP

d. Program Penguatan Iklim Investasi

1. Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal

e. Program Peningkatan Realisasi Investasi

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

f. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

1. Penyusunan kebijakan pelayanan public
2. Peningkatan profesionalisme SDM

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang berarti. Masalahnya hanya pada masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 ini sebagai sarana SKPD dalam mendukung apa yang di targetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam visi dan misinya, dan lebih utama sebagai darma bhakti aparatur negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terlaksana dengan sukses bila terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang perizinan tahun 2020. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian Renja Tahun 2020 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Pebruari 2019
Kepala Dinas PM PTSP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tingkat 1
NIP 19660722 199303 2 006